PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PILKADA TAHUN 2024 DI KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

Andika Arya Pratama
NPP. 33.0518
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: andikaarya011611@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Lilis Sholihah S.Ag, M.Ag, M.Tr.I.P.
Email: Lilis@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *The low level of public political participation in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Trenggalek Regency has become a serious concern. The realization rate reached only 62.51%, falling significantly short of the national target of 75% and also below the 67.9% achieved in the 2020 Pilkada. The presence of a single candidate pair and weak political competition are considered to be among the main contributing factors.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the role of the National Unity and Political Agency (Kesbangpol) in increasing public political participation in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Trenggalek Regency based on the dimensions of normative role, ideal role, and actual role.* ***Method:*** *This research uses a qualitative descriptive approach with data collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis applies the Miles and Huberman interactive model and uses Soerjono Soekanto's Role Theory.* ***Result:*** *The findings indicate that Kesbangpol Trenggalek has carried out its role through political education activities, democratic socialization, and inter-institutional coordination. However, these efforts have not been fully optimal in increasing public political participation. The main obstacles include limited budget and human resources, challenging geographical conditions, suboptimal use of information technology, and low community enthusiasm for political activities.* ***Conclusion:*** *Kesbangpol Trenggalek has implemented its normative, ideal, and actual roles in increasing political participation, but the results have not yet met the established targets. It is recommended that Kesbangpol strengthen institutional capacity, improve the quality of political education programs, optimize the use of digital media, and expand community-based political education by involving religious figures, village officials, and youth organizations as local socialization agents.*

Keywords: *Institutional Role Kesbangpol Political Education Political Participation Regional Head Election*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek menjadi perhatian serius. Realisasi partisipasi hanya mencapai 62,51%, jauh di bawah target nasional 75% dan juga menurun dibandingkan Pilkada 2020 yang mencapai 67,9%. Adanya calon tunggal dan lemahnya kompetisi politik dinilai menjadi salah satu faktor utama penyebabnya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek berdasarkan dimensi peran normatif, peran ideal, dan peran aktual. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman serta teori peran Soerjono Soekanto. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesbangpol Kabupaten Trenggalek telah melaksanakan perannya melalui kegiatan pendidikan politik, sosialisasi demokrasi, dan koordinasi lintas kelembagaan. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Hambatan utama meliputi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, kondisi geografis yang menantang, pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal, dan rendahnya antusiasme sebagian masyarakat terhadap kegiatan pendidikan politik. **Kesimpulan:** Kesbangpol Kabupaten Trenggalek telah melaksanakan peran normatif, ideal, dan aktualnya dalam meningkatkan partisipasi politik, namun hasilnya belum mencapai target yang ditetapkan. Disarankan agar Kesbangpol memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas program pendidikan politik, mengoptimalkan pemanfaatan media digital, serta memperluas pendidikan politik berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh agama, aparat desa, dan organisasi pemuda sebagai agen sosialisasi di tingkat lokal.

Kata kunci: Kesbangpol, Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah, Pendidikan Politik, Peran Kelembagaan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4) menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, sehingga partisipasi politik masyarakat menjadi unsur fundamental dalam menentukan kualitas demokrasi lokal. Partisipasi politik menjadi salah satu ukuran penting bagi kualitas demokrasi sebuah negara. Huntington & Nelson (1976) memaknai partisipasi politik sebagai tindakan warga negara yang bertujuan memengaruhi proses pembuatan keputusan pemerintah. Rendahnya partisipasi politik dapat mengurangi kualitas demokrasi karena golput merupakan ancaman serius yang dapat menurunkan esensi demokrasi itu sendiri (Alfarisyi et al., 2023). Di Indonesia, fenomena calon tunggal dalam Pilkada Serentak 2024 terjadi di 37 daerah, meningkat tajam dibandingkan 25 daerah pada Pilkada 2020. Sebagaimana dikaji oleh Prajoko et al., (2024) dominasi hegemoni partai-partai besar dan praktik oligarki politik regional menjadi faktor struktural yang mendorong munculnya calon tunggal, memperlemah kompetisi elektoral, dan pada akhirnya berdampak pada penurunan motivasi pemilih. Fenomena pasangan calon tunggal tidak hanya mengurangi tingkat kompetisi elektoral, tetapi juga berpotensi menimbulkan disorientasi partisipasi politik masyarakat karena pemilih merasa pilihan politik yang tersedia menjadi terbatas dan hasil pemilihan cenderung dapat diprediksi. Kondisi

tersebut pada akhirnya berimplikasi pada menurunnya motivasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya (Labolo & Ilham, 2018).

Kabupaten Trenggalek menjadi salah satu daerah dengan pasangan calon tunggal pada Pilkada 2024. KPU Trenggalek menargetkan partisipasi 75%, namun realisasinya hanya 62,51%, turun dari 67,9% pada Pilkada 2020. Dari total 591.840 pemilih terdaftar, hanya 370.128 yang menggunakan hak pilih. Studi Romli (2018) menjelaskan bahwa kemenangan calon tunggal dalam pilkada dapat menghambat proses demokrasi lokal karena mekanisme check and balances tidak berjalan dengan baik. Sementara itu, Tanjung & Saraswati (2020) menegaskan bahwa fenomena calon tunggal secara langsung mengurangi kualitas demokrasi. Kesbangpol sebagai perangkat daerah yang bertugas menjaga stabilitas politik, meningkatkan kesadaran politik warga, dan memastikan nilai demokrasi berjalan, memegang tanggung jawab besar dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Kajian tentang dinamika demokrasi lokal semakin relevan dalam konteks melemahnya partisipasi pemilih. Khairi (2022) dalam kajiannya tentang dinamika demokrasi lokal dan partisipasi politik masyarakat mengemukakan bahwa berbagai faktor sosio-politik, termasuk dominasi figur petahana, rendahnya literasi politik, dan keterbatasan sosialisasi, secara simultan memengaruhi tingkat partisipasi pemilih di tingkat lokal. Temuan ini diperkuat oleh Aspinall & Sukmajati (2018) yang mengungkap bahwa sistem politik patronase dan klientelisme di akar rumput membentuk pola partisipasi yang semu dan tidak substansial.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Fenomena pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah telah banyak diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham dan Sujatmiko (2022) menganalisis fenomena pasangan calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Grobogan Tahun 2020 dan menemukan bahwa dominasi elite politik serta minimnya kompetisi elektoral menjadi faktor yang memengaruhi kualitas demokrasi lokal. Penelitian Rahman dkk. (2022) juga menunjukkan bahwa calon tunggal dapat menjadi ancaman bagi demokrasi karena mengurangi kompetisi politik dan pilihan politik masyarakat. Selanjutnya, Yuristianti (2018) dan Riyanto (2021) menjelaskan bahwa fenomena calon tunggal berdampak pada menurunnya antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.

Di sisi lain, penelitian mengenai partisipasi politik masyarakat telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus yang berbeda. Khairi (2022) menemukan bahwa rendahnya partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor sosio-politik, seperti rendahnya literasi politik, dominasi figur politik tertentu, dan terbatasnya sosialisasi politik. Penelitian Alfarisyi dkk. (2023) menekankan pentingnya pendidikan demokrasi dan pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat serta mendorong penggunaan hak pilih. Selain itu, Pitono (2020) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan politik berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi pemilih dalam proses demokrasi.

Teguh Ilham (2020) menjelaskan bahwa kemunculan pasangan calon tunggal di berbagai daerah dipengaruhi oleh tingginya elektabilitas petahana, pragmatisme partai politik, serta beratnya persyaratan pencalonan kepala daerah, yang pada akhirnya berdampak pada melemahnya kompetisi demokrasi lokal. Namun, kajian tersebut belum secara khusus menghubungkan fenomena calon tunggal dengan efektivitas peran kelembagaan Kesbangpol dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada fenomena calon tunggal, faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat, dan kualitas demokrasi lokal. Penelitian terdahulu belum secara spesifik mengkaji peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan kehidupan politik, pendidikan politik, serta penguatan demokrasi lokal dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada yang diselenggarakan dengan pasangan calon tunggal. Selain itu, masih terdapat keterbatasan penelitian yang menghubungkan secara simultan fenomena calon tunggal, penurunan partisipasi politik masyarakat, dan efektivitas peran kelembagaan Kesbangpol dalam melaksanakan pendidikan politik di daerah. Padahal, Kesbangpol merupakan aktor pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab strategis dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan mendorong partisipasi warga negara dalam proses demokrasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan penelitian (research gap) dengan menganalisis peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Tahun 2024 yang diselenggarakan dengan pasangan calon tunggal, melalui analisis terhadap peran normatif, peran ideal, dan peran aktual berdasarkan Teori Peran Soerjono Soekanto. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis mengenai peran kelembagaan pemerintah daerah dalam penguatan demokrasi lokal serta kontribusi praktis bagi perumusan strategi pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena rendahnya partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek menunjukkan adanya permasalahan dalam kualitas demokrasi lokal yang perlu segera mendapat perhatian. Fenomena calon tunggal dan tingginya angka golput menjadi indikator bahwa upaya pendidikan politik dan peningkatan kesadaran politik masyarakat masih perlu diperkuat. Menurut Muhadam Labolo (2023), keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi merupakan indikator penting kualitas demokrasi substantif karena partisipasi politik tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara, tetapi juga sebagai bentuk kesadaran warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, rendahnya partisipasi politik masyarakat perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah melalui penguatan pendidikan politik dan peningkatan kapasitas kelembagaan demokrasi. Secara akademis, penelitian ini penting untuk memperkaya kajian mengenai partisipasi politik masyarakat dan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam memperkuat demokrasi lokal. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Kesbangpol Kabupaten Trenggalek serta pemerintah daerah dalam menyusun strategi pendidikan politik yang lebih efektif guna meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah akan memiliki keterbatasan informasi empiris mengenai faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi politik serta efektivitas program yang telah dilaksanakan. Akibatnya, kebijakan dan program pendidikan politik yang disusun berpotensi kurang tepat sasaran sehingga upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat dan penguatan demokrasi lokal tidak dapat berjalan secara optimal.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas partisipasi politik masyarakat, fenomena calon tunggal dalam Pilkada, serta peran lembaga pemerintah dalam pendidikan politik. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham & Sujatmiko (2022) mengkaji fenomena pasangan calon tunggal dan pengaruhnya terhadap partisipasi politik masyarakat dengan

menggunakan metode kualitatif. Rahman et al., (2022) meneliti calon tunggal sebagai ancaman bagi demokrasi lokal melalui pendekatan kualitatif dan studi literatur. Yuristianti (2018) membahas fenomena calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Pati dengan fokus pada pengaruh budaya politik masyarakat terhadap tingkat partisipasi politik. Riyanto (2021) mengkaji fenomena pasangan calon tunggal pada Pilkada serentak di Jawa Tengah dengan menyoroti pentingnya pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian Khairi (2022) mengkaji dinamika demokrasi lokal dan partisipasi politik masyarakat, sedangkan Pitono (2020) membahas implementasi kebijakan pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Penelitian Alfarisyi dkk. (2023) menyoroti pentingnya pendidikan demokrasi sebagai sarana meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Sementara itu, Prajoko et al., (2024) mengkaji dominasi partai politik dan oligarki politik daerah yang berpengaruh terhadap kompetisi politik dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti fenomena calon tunggal, rendahnya literasi politik, lemahnya pendidikan politik, dominasi elite politik, serta kurang optimalnya sosialisasi politik kepada masyarakat. Sebagian besar penelitian menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada perilaku pemilih, fenomena calon tunggal, dan kualitas demokrasi lokal. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai lembaga pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada dengan calon tunggal masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis peran Kesbangpol Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Tahun 2024.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah (scientific novelty) yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu. Secara empiris, penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada fenomena calon tunggal, faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat, serta kualitas demokrasi lokal. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menempatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai aktor kelembagaan pemerintah daerah yang berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek yang diselenggarakan dengan pasangan calon tunggal. Kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada objek dan lokus penelitian, tetapi juga pada kontribusi teoritisnya terhadap kajian peran kelembagaan pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti fenomena calon tunggal, kompetisi politik, dan karakteristik pemilih, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas dan efektivitas pelaksanaan peran kelembagaan pemerintah daerah melalui fungsi pendidikan politik, sosialisasi demokrasi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Melalui penggunaan Teori Peran Soerjono Soekanto, penelitian ini mengembangkan pemahaman bahwa keberhasilan lembaga pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat ditentukan oleh keterpaduan antara peran normatif, peran ideal, dan peran aktual. Ketiga dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan karena kelembagaan pemerintah daerah akan berjalan efektif apabila memiliki landasan regulasi yang jelas (peran normatif), mampu memenuhi harapan masyarakat (peran ideal), serta dapat mengimplementasikan program secara nyata dan berdampak (peran aktual). Dengan demikian, penelitian ini memberikan suatu perspektif bahwa partisipasi politik masyarakat merupakan hasil interaksi antara faktor sosial-politik masyarakat dan efektivitas peran kelembagaan pemerintah daerah.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai governance dalam demokrasi

lokal dengan menempatkan Kesbangpol tidak hanya sebagai pelaksana administratif pendidikan politik, tetapi juga sebagai agen kelembagaan (institutional agent) yang berperan dalam membangun kesadaran politik, memperkuat kolaborasi demokratis, dan meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual mengenai pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah sebagai salah satu determinan dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat pada konteks Pilkada dengan pasangan calon tunggal.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek berdasarkan dimensi peran normatif, peran ideal, dan peran aktual.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Tahun 2024. Metode kualitatif dinilai tepat karena mampu menggali informasi secara komprehensif mengenai pelaksanaan peran Kesbangpol, faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat, serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan politik di daerah.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan tingkat pengetahuan, keterlibatan, dan pengalaman terhadap pelaksanaan pendidikan politik serta partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek. Jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang, yang terdiri atas 1 orang Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek sebagai informan kunci, 1 orang Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kabupaten Trenggalek, 2 orang aparatur pelaksana program pendidikan politik pada Kesbangpol, 2 orang Komisioner KPU Kabupaten Trenggalek, 2 orang tokoh masyarakat, dan 4 orang masyarakat yang memiliki hak pilih pada Pilkada Tahun 2024. Pemilihan informan tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dari unsur pembuat kebijakan, pelaksana program, penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat, dan masyarakat sebagai sasaran pendidikan politik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Kesbangpol, KPU, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Selain itu digunakan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta member check kepada informan guna memastikan kesesuaian data dengan kondisi yang sebenarnya.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Adapun kerangka analisis penelitian menggunakan Teori Peran Soerjono Soekanto yang membedakan peran menjadi peran normatif, peran ideal, dan peran aktual untuk menganalisis pelaksanaan peran Kesbangpol dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek, serta beberapa kecamatan di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Adapun waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama kurang lebih empat

bulan, yaitu mulai bulan Januari sampai dengan April 2025. Kegiatan penelitian meliputi penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data dan penyusunan laporan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Badan Kesbangpol Kabupaten Trenggalek dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

3.1.1 Peran Normatif

Peran normatif merupakan peran yang dijalankan oleh suatu lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dalam perspektif Teori Peran Soerjono Soekanto, peran normatif berkaitan dengan seperangkat hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, analisis peran normatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Trenggalek difokuskan pada kesesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan dengan regulasi yang menjadi dasar operasional organisasi.

Berdasarkan hasil dokumentasi terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek, diketahui bahwa Kesbangpol memiliki tugas strategis dalam melaksanakan pendidikan politik masyarakat, memfasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi, melakukan pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta menjaga stabilitas politik daerah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu mandat kelembagaan yang harus dilaksanakan oleh Kesbangpol sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.

Hasil wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek menunjukkan bahwa seluruh program pendidikan politik yang dilaksanakan selama tahapan Pilkada Tahun 2024 disusun berdasarkan dokumen perencanaan organisasi dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program tersebut meliputi pendidikan politik masyarakat, sosialisasi demokrasi di seluruh kecamatan, fasilitasi partai politik, pemantauan situasi politik daerah, penguatan forum komunikasi kebangsaan, serta pembinaan organisasi kemasyarakatan.

Berdasarkan dokumen pelaksanaan program Tahun 2024, seluruh kegiatan tersebut didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp625.000.000,00 untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kesbangpol di bidang pendidikan politik dan penguatan demokrasi lokal. Dukungan anggaran tersebut menunjukkan adanya komitmen kelembagaan dalam melaksanakan mandat normatif yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan politik telah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, baik dari aspek materi, sasaran kegiatan, maupun mekanisme pelaksanaannya. Kegiatan tersebut juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti KPU, Bawaslu, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan organisasi kemasyarakatan. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa Kesbangpol telah berupaya menjalankan fungsi normatifnya secara kolaboratif dalam mendukung penguatan demokrasi lokal.

Selain itu, Norris (2011) menjelaskan bahwa keberhasilan lembaga publik dalam

meningkatkan partisipasi politik masyarakat sangat dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan fungsi kelembagaan yang telah ditetapkan dalam sistem regulasi. Dalton (2020) juga menunjukkan bahwa institusi pemerintah yang memiliki kejelasan mandat dan pelaksanaan fungsi yang baik cenderung lebih mampu mendorong keterlibatan politik masyarakat dalam proses demokrasi.

Berdasarkan hasil dokumentasi, wawancara, dan observasi yang telah dilakukan, serta dianalisis menggunakan dimensi peran normatif dalam Teori Peran Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek telah melaksanakan peran normatifnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesesuaian antara regulasi, program kerja, dan implementasi kegiatan menunjukkan bahwa secara normatif Kesbangpol telah menjalankan fungsi kelembagaannya dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek.

3.1.2 Peran Ideal

Dalam perspektif Teori Peran Soerjono Soekanto, peran ideal merupakan seperangkat harapan yang diberikan masyarakat kepada suatu lembaga berdasarkan kedudukan dan fungsi yang dimilikinya. Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, Kesbangpol Kabupaten Trenggalek diharapkan tidak hanya melaksanakan kegiatan pendidikan politik secara administratif, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan mendorong peningkatan partisipasi politik pada Pilkada Tahun 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, masyarakat mengharapkan agar Kesbangpol mampu menyelenggarakan pendidikan politik yang lebih intensif, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta memanfaatkan media digital secara optimal. Harapan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menempatkan Kesbangpol sebagai aktor strategis dalam pembangunan demokrasi lokal. Namun, tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Tahun 2024 yang hanya mencapai 62,51 persen dan masih berada di bawah target KPU sebesar 77,5 persen mengindikasikan bahwa harapan masyarakat tersebut belum sepenuhnya tercapai.

Dalam analisis Teori Peran Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara peran ideal (expected role) dan peran aktual (actual role). Secara ideal, masyarakat menghendaki Kesbangpol mampu menjadi motor penggerak pendidikan politik yang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Akan tetapi, secara aktual pelaksanaan pendidikan politik belum mampu menghasilkan peningkatan partisipasi politik sesuai dengan harapan masyarakat dan target yang ditetapkan. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan peran suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam memenuhi ekspektasi publik terhadap hasil yang ingin dicapai.

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peran ideal akan berjalan efektif apabila terdapat kesesuaian antara norma, harapan masyarakat, dan kemampuan institusi dalam menjalankan fungsi sosialnya. Dalam konteks penelitian ini, belum optimalnya pemanfaatan media digital, keterbatasan jangkauan sosialisasi, serta fenomena pasangan calon tunggal menyebabkan proses pendidikan politik yang dilakukan Kesbangpol belum sepenuhnya mampu memenuhi ekspektasi masyarakat. Dengan demikian, rendahnya partisipasi politik masyarakat tidak semata-mata dipengaruhi oleh perilaku pemilih, tetapi juga dipengaruhi oleh belum optimalnya pemenuhan peran ideal Kesbangpol sebagai institusi pembinaan politik daerah.

Temuan ini memberikan pemahaman bahwa peran ideal Kesbangpol tidak dapat diukur hanya dari jumlah kegiatan pendidikan politik yang telah dilaksanakan, melainkan dari sejauh mana kegiatan tersebut mampu memenuhi harapan masyarakat dan menghasilkan peningkatan kesadaran

serta partisipasi politik. Oleh karena itu, Kesbangpol perlu memperkuat strategi pendidikan politik yang lebih adaptif, partisipatif, dan berbasis teknologi informasi agar kesenjangan antara peran ideal dan peran aktual dapat diminimalkan sehingga efektivitas pembinaan demokrasi lokal dapat ditingkatkan.

3.1.3 Peran Aktual

Berdasarkan hasil penelitian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek telah melaksanakan berbagai program pendidikan politik, seperti sosialisasi demokrasi di seluruh kecamatan, seminar pendidikan politik, pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta kerja sama dengan KPU, Bawaslu, pemerintah kecamatan, dan berbagai elemen masyarakat. Secara aktual, program-program tersebut menunjukkan bahwa Kesbangpol telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai mandat kelembagaan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Dalam perspektif Teori Peran Soerjono Soekanto, peran aktual tidak hanya diukur dari terlaksananya suatu program, tetapi juga dari tingkat efektivitas program dalam menghasilkan perubahan sosial sesuai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, banyaknya kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan belum dapat dijadikan indikator keberhasilan apabila belum mampu meningkatkan kesadaran politik dan mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya.

Program pendidikan politik telah dilaksanakan di seluruh 14 kecamatan dengan total 684 peserta, menjangkau kelompok pemilih pemula, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Kegiatan ini mencakup dialog publik, seminar kebangsaan, serta pembinaan kepada organisasi kemasyarakatan dan kelompok pemuda. Kesbangpol juga menjalin kerja sama dengan KPU, Bawaslu, serta organisasi masyarakat sebagai upaya memperluas jangkauan program.

Tabel 1.
Rekapitulasi Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat oleh Kesbangpol Tahun 2024

No.	Kecamatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Materi Utama
1.	Trenggalek	15 Agustus 2024	52 orang	Demokrasi dan Hak Pilih
2.	Pogalan	20 Agustus 2024	48 orang	Pendidikan Pemilih Kritis
3.	Durenan	27 Agustus 2024	51 orang	Literasi Politik Lokal
4.	Watulimo	3 September 2024	49 orang	Demokrasi dan Hak Pilih
5.	Kampak	10 September 2024	46 orang	Mengenal Pilkada 2024
6.	Gandusari	17 September 2024	53 orang	Pendidikan Pemilih Kritis
7.	Panggul	24 September 2024	55 orang	Partisipasi dan Demokrasi
8.	Dongko	1 Oktober 2024	47 orang	Literasi Politik Lokal
9.	Tugu	8 Oktober 2024	50 orang	Hak dan Kewajiban Pemilih

10.	Bendungan	15 Oktober 2024	44 orang	Mengenal Pilkada 2024
11.	Pule	22 Oktober 2024	46 orang	Demokrasi Lokal
12.	Karangan	29 Oktober 2024	52 orang	Partisipasi Politik Aktif
13.	Munjungan	5 November 2024	48 orang	Pentingnya Menggunakan Hak Pilih
14.	Suruh	8 November 2024	43 orang	Pendidikan Pemilih Kritis
Total			**684 Orang**	

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek, 2024

Meskipun berbagai program telah dilaksanakan, tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 masih belum mencapai target. Khairi (2022) mengingatkan bahwa keberhasilan program pendidikan politik tidak semata-mata diukur dari jumlah peserta, melainkan dari sejauh mana program tersebut mampu mengubah perilaku politik masyarakat secara substantif. Muhadam Labolo (2023) menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemilihan umum, melainkan dari sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif dan sadar dalam seluruh proses demokrasi. Dengan demikian, program pendidikan politik yang dilaksanakan Kesbangpol perlu diorientasikan tidak hanya pada aspek kuantitas kegiatan, tetapi juga pada peningkatan kualitas keterlibatan politik masyarakat secara substantif.

Tabel 2.
Data Partisipasi dan Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

No.	Keterangan	Jumlah/Persentase
1.	Total Daftar Pemilih Tetap (DPT)	591.840 pemilih
2.	Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih	±370.128 pemilih (62,51%)
3.	Pemilih Tidak Hadir / Golput	±221.712 pemilih (37,49%)
4.	Suara Pasangan Calon (Mochamad Nur Arifin – Syah Muhammad Natanegara)	±282.997 suara (80,8% suara sah)
5.	Suara Kolom Kosong	67.131 suara (19,2% suara sah)
6.	Target Partisipasi KPU Kabupaten Trenggalek	77,5%
7.	Target Partisipasi Nasional	75%
8.	Partisipasi Pilkada 2020 (pembanding)	67,9%

Sumber: KPU Kabupaten Trenggalek, 2024

Berdasarkan **Tabel 2.** Tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 mencapai 62,51 persen atau sebanyak 370.128 pemilih dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 591.840 pemilih. Sementara itu, jumlah masyarakat yang tidak

menggunakan hak pilihnya mencapai 221.712 orang atau sebesar 37,49 persen. Capaian tersebut masih berada di bawah target partisipasi yang ditetapkan KPU Kabupaten Trenggalek sebesar 77,5 persen maupun target nasional sebesar 75 persen. Selain itu, tingkat partisipasi pada Pilkada Tahun 2024 juga mengalami penurunan dibandingkan Pilkada Tahun 2020 yang mencapai 67,9 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa berbagai program pendidikan politik yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat secara optimal. Meskipun kegiatan pendidikan politik telah dilaksanakan di seluruh kecamatan dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, masih terdapat sebagian masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah kegiatan pendidikan politik belum secara langsung berbanding lurus dengan peningkatan partisipasi politik masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis, fenomena calon tunggal menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa hasil pemilihan telah dapat diprediksi sehingga motivasi untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi berkurang. Selain itu, masih rendahnya literasi politik masyarakat, keterbatasan akses informasi di beberapa wilayah, serta kondisi geografis Kabupaten Trenggalek yang didominasi wilayah perbukitan dan pegunungan turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Kesbangpol.

Dalam perspektif Teori Peran Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran aktual Kesbangpol telah dilaksanakan melalui berbagai program pendidikan politik, sosialisasi demokrasi, seminar kebangsaan, serta kerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan organisasi masyarakat. Namun demikian, hasil yang dicapai masih menunjukkan adanya kesenjangan antara peran ideal yang diharapkan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, Kesbangpol perlu terus meningkatkan kualitas program pendidikan politik, memperluas pemanfaatan media digital, serta memperkuat kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat agar partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pemilihan berikutnya dapat meningkat secara lebih optimal.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek telah melaksanakan peran normatif, peran ideal, dan peran aktual dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui berbagai program pendidikan politik, sosialisasi demokrasi, dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Khairi (2022) yang menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat. Namun, penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda karena menempatkan Kesbangpol sebagai aktor kelembagaan pemerintah daerah yang berperan secara langsung dalam proses peningkatan partisipasi politik masyarakat.

Secara teoritis, temuan penelitian ini tidak hanya memperkuat Teori Peran Soerjono Soekanto, tetapi juga memberikan pengembangan pemahaman bahwa ketiga dimensi peran, yaitu peran normatif, peran ideal, dan peran aktual, memiliki hubungan yang saling memengaruhi dan tidak dapat dipisahkan dalam menentukan efektivitas suatu lembaga pemerintah daerah. Peran normatif yang didukung regulasi yang jelas belum tentu menghasilkan peningkatan partisipasi politik apabila tidak diikuti oleh kemampuan lembaga memenuhi harapan masyarakat (peran ideal) dan mengimplementasikan program secara efektif (peran aktual).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas peran suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan dan pelaksanaan program, tetapi oleh kesesuaian (alignment)

antara peran normatif, peran ideal, dan peran aktual. Ketika salah satu dimensi peran tidak berjalan optimal, maka efektivitas kelembagaan dalam mencapai tujuan organisasi juga akan menurun. Kondisi tersebut terlihat pada Kabupaten Trenggalek, di mana Kesbangpol secara normatif telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai regulasi serta secara aktual telah melaksanakan berbagai program pendidikan politik, namun tingkat partisipasi politik masyarakat masih berada di bawah target yang ditetapkan.

Temuan tersebut memberikan implikasi teoritis bahwa dalam konteks kelembagaan pemerintah daerah dan demokrasi lokal, Teori Peran Soerjono Soekanto tidak hanya dapat digunakan untuk menjelaskan keberadaan dan pelaksanaan peran suatu lembaga, tetapi juga dapat digunakan untuk menganalisis hubungan integratif antar dimensi peran dalam menghasilkan outcome kebijakan, yaitu peningkatan partisipasi politik masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memperluas penerapan Teori Peran Soerjono Soekanto dari yang semula banyak digunakan untuk menjelaskan peran sosial individu dan organisasi secara umum menjadi kerangka analisis untuk menilai efektivitas kelembagaan pemerintah daerah dalam penguatan demokrasi lokal dan peningkatan partisipasi politik masyarakat.

Lebih lanjut, penelitian ini mengusulkan bahwa partisipasi politik masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor perilaku pemilih dan kompetisi politik, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat keterpaduan antara peran normatif, peran ideal, dan peran aktual lembaga pemerintah daerah. Semakin tinggi kesesuaian ketiga dimensi peran tersebut, maka semakin besar peluang lembaga untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Sebaliknya, ketidaksesuaian antardimensi peran akan menimbulkan kesenjangan antara program yang dilaksanakan dan hasil yang dicapai.

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

3.3.1 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Menurunnya Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Kabupaten Trenggalek Tahun 2024. Faktor pertama adalah adanya pasangan calon tunggal yang menyebabkan melemahnya kompetisi politik dan menurunkan motivasi sebagian masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Faktor kedua adalah masih rendahnya literasi dan kesadaran politik masyarakat yang menyebabkan sebagian warga belum memahami pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Faktor ketiga adalah dominasi figur politik petahana yang memunculkan persepsi bahwa hasil pemilihan telah dapat diprediksi sebelumnya. Selain itu, keterbatasan jangkauan sosialisasi dan anggaran juga memengaruhi efektivitas pendidikan politik yang dilaksanakan kepada masyarakat. Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan Teguh Ilham (2020) yang menyatakan bahwa fenomena calon tunggal cenderung memunculkan persepsi minimnya alternatif pilihan politik sehingga dapat mengurangi antusiasme pemilih dan melemahkan dinamika demokrasi lokal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kompetisi politik merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.

3.3.2 Hambatan yang Dihadapi dan Upaya Kesbangpol dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Penelitian juga menemukan bahwa Kesbangpol Kabupaten Trenggalek menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan perannya. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis wilayah yang cukup luas dan didominasi daerah perbukitan, serta belum optimalnya pemanfaatan media digital dalam pendidikan politik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kesbangpol melakukan berbagai upaya seperti menjalin kerja sama dengan KPU, Bawaslu, pemerintah kecamatan dan desa, organisasi kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan politik dan sosialisasi demokrasi.

3.3.3 Temuan Menarik Mengenai Pengaruh Calon Tunggal terhadap Perilaku Pemilih

Temuan menarik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan pasangan calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 memengaruhi perilaku politik sebagian masyarakat. Beberapa informan menyatakan bahwa hasil pemilihan dianggap telah dapat diprediksi sehingga minat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara menjadi berkurang. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kompetisi politik memiliki pengaruh terhadap motivasi masyarakat dalam berpartisipasi pada proses demokrasi lokal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Trenggalek telah melaksanakan perannya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Tahun 2024 melalui penyelenggaraan pendidikan politik, sosialisasi demokrasi, dan penguatan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, yang ditunjukkan oleh tingkat partisipasi politik sebesar 62,51 persen dan masih berada di bawah target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Kesbangpol telah menjalankan fungsi kelembagaannya sesuai tugas dan kewenangannya, peningkatan partisipasi politik masyarakat masih memerlukan penguatan kualitas pendidikan politik, optimalisasi pemanfaatan media digital, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat agar pelaksanaan peran Kesbangpol dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan berikutnya.

Keterbatasan Penelitian. Fokus penelitian hanya pada Kabupaten Trenggalek dalam konteks Pilkada dengan calon tunggal Tahun 2024, sehingga hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke daerah lain.

Arah Masa Depan Penelitian. Disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan di daerah lain dengan konteks Pilkada yang berbeda, serta penelitian yang berfokus pada strategi optimalisasi media digital dalam pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi generasi muda.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama diajukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek, Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kabupaten Trenggalek, Komisioner KPU Kabupaten Trenggalek, serta tokoh masyarakat dan seluruh warga Kabupaten Trenggalek sebagai narasumber, dan seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Aspinall, Edward, Sukmajati, M. (2018). *Electoral dynamics in Indonesia* (E. Aspinall & M. Sukmajati, Eds.). NUS Press Pte Ltd. https://doi.org/10.2307/j.ctv1xxzz2

Alfarisyi, M. D., Al Hasani, N., & Maulia, S. T. (2023). Meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu melalui pendidikan demokrasi. Jurnal Politikom Indonesiana, 8(1), 60–68. https://doi.org/10.35706/jpi.v8i1.8766

Ilham, T., & Sujatmiko, R. F. (2022). Analisis fenomena pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Grobogan tahun 2020. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 12(1), 1–11. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2459

Ilham, T. (2020). Fenomena calon tunggal dalam demokrasi Indonesia. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 12(2), 62–73. https://doi.org/10.33701/jiapd.v12i2.1359

Irawan, H., Habiburrahman, Wulandia, S., & Ravika, R. (2024). Pilihan tanpa kandidat: Mengupas fenomena kotak kosong Pilkada 2024 Lampung. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, 4(2), 194–214. https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i2.9911

Khairi, H. (2022). Dinamika demokrasi lokal dan partisipasi politik masyarakat. Jurnal Bina Praja, 14(2), 215–228. https://jurnalbinapraja.kemendagri.go.id/index.php/jbp

Labolo, M**.** (2023). *Community involvement in the democratic process analysis on general elections in Indonesia*. Baltic Journal of Law & Politics, 16(3), 970–978. https://doi.org/10.2478/bjlp-2023-0000076

Prajoko, R., Pradhanawati, A., Fitriyah, F., & Sardini, N. H. (2024). Hegemony of political parties and regional political oligarchy. Khazanah Sosial, 6(1), 71–83. https://doi.org/10.15575/ks.v6i1.34121

Rahman, R. A., Satriawan, I., & Diaz, M. R. (2022). Calon tunggal Pilkada: Krisis kepemimpinan dan ancaman bagi demokrasi. Jurnal Konstitusi, 19(1), 150–170. https://doi.org/10.31078/jk1913

Rio, S. (2018). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur Provinsi Kaltim periode 2013-2018 di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Jurnal Administrative, 2, 495–505. http://dx.doi.org/10.52239/jar.v2i4.536

Riyanto, A. (2021). Fenomena pasangan calon tunggal pada Pilkada serentak di Jawa Tengah. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 11(1), 61–72. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1517

Romli, L. (2018). Pilkada langsung, calon tunggal, dan masa depan demokrasi lokal. Jurnal Penelitian Politik, 15(2), 143–160. https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.757

Tanjung, M. A., & Saraswati, R. (2020). Calon tunggal Pilkada kurangi kualitas demokrasi. Jurnal Yudisial, 12(3), 269–286. https://doi.org/10.29123/jy.v12i3.319

Yuristianti, S. (2018). Fenomena calon tunggal dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Pati 2017. Journal of Politic and Government Studies, 7(2), 1–20. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/20124

Dalton, R. J. (2020). *Citizen politics: Public opinion and political parties in advanced industrial democracies.* (7th ed.). CQ Press. https://us.sagepub.com/en-us/nam/citizen politics/book249477

Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No easy choice: Political participation in developing countries.* Harvard University Press. https://www.hup.harvard.edu/books/9780674603288

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128

Norris, P. (2011). *Democratic deficit: Critical citizens revisited. Cambridge University Press.* https://doi.org/10.1017/CBO9780511973383

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Nomor 741 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek Tahun 2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Nomor 1267 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek Tahun 2024.